



**PUTUSAN**  
Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRA Alias EEN Bin SAIMIN;**
2. Tempat lahir : Asahan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 80  
Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis  
Kabupaten Siak / Dusun Jaya Makmur RT  
001 RW 002 Kelurahan Jaya Agung  
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten  
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Terdakwa dipersidangan di damping oleh Wan Arwin Temimi, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari Posyankum Pengadilan Negeri Siak berdasarkan Surat Penetapan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak tertanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA Alias EEN Bin SAIMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRA Alias EEN Bin SAIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp.2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu;
  2. 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus shabu;
  3. 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
  4. 1 (satu) unit hp merk Infinix warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  1. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  2. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa No Pol.

*Dirampas untuk negara.*
4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUHENDRA Alias EEN Bin SAIMIN Bersama dengan DONI HERBET HUTAJULU Alias DONI (Dilakukan penuntutan terpisah), DEPO (DPO) dan UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Proyek Sakai Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara memintanya secara langsung kepada saksi DONI HERBET HUTAJULU Alias DONI (Dilakukan penuntutan terpisah) karena tinggal serumah dengan Terdakwa. Saksi DONI HERBET HUTAJULU Alias DONI (Dilakukan penuntutan terpisah) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) paket oleh Terdakwa dan dijual Kembali dengan mendapat keuntungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi HARYADI PRATAMA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di depan masjid Al-Hidayah sekira pukul 23.30 WIB, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 6 (Enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi DONI HERBET HUTAJULU Alias DONI (Dilakukan penuntutan terpisah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak guna proses selanjutnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor: 519/BB/X/10242/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama SUHENDRA ALIAS EEN BIN SAIMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, 6 (Enam) paket/plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,59 gram dan berat bersihnya 0,42 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1787/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor: 2542/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHENDRA Alias EEN Bin SAIMIN Bersama dengan DONI HERBET HUTAJULU Alias DONI (Dilakukan penuntutan terpisah), DEPO (DPO) dan UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau Permutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Proyek Sakai Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara memintanya secara langsung kepada saksi DONI HERBET HUTAJULU Alias DONI (Dilakukan penuntutan terpisah) karena tinggal serumah dengan Terdakwa. Saksi DONI HERBET HUTAJULU Alias DONI (Dilakukan penuntutan terpisah) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi menjadi 12 (dua belas) paket oleh Terdakwa dan dijual Kembali dengan mendapat keuntungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi HARYADI PRATAMA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di depan masjid Al-Hidayah sekira pukul 23.30 WIB, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 6 (Enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi DONI HERBET HUTAJULU Alias DONI (Dilakukan penuntutan terpisah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak guna proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Nomor: 519/BB/X/10242/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama SUHENDRA ALIAS EEN BIN SAIMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, 6 (Enam) paket/plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,59 gram dan berat bersihnya 0,42 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1787/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor: 2542/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hary Gunawan Syukur, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan saksi Haryadi Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di depan masjid Al-Hidayah sekira pukul 23.30 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa. Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Doni Herbet Hutajulu alias Doni. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dijualnya kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) paket shabu dan sisa yang didapatkan lagi ada 6 (enam) paket sabu yang belum terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Doni Herbet Hutajulu alias Doni;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Senin pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Proyek Sakai Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara memintanya secara langsung kepada saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Hariyadi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan saksi Hary Gunawan Sukur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di depan masjid Al-Hidayah sekira pukul 23.30 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan di temukan 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa. Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dijualnya kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) paket shabu dan sisa yang didapatkan lagi ada 6 (enam) paket sabu yang belum terjual;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Doni Herbet Hutajulu alias Doni;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Senin pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Proyek Sakai Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara memintanya secara langsung kepada saksi Doni Herbet Hutajulu alias Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Doni Herbet Hutajulu Alias Doni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Proyek Sakai Jalan Padat Karya KM. 80 RT.003/ RW.014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara memintanya secara langsung kepada Saksi karena Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa. Saksi memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi menjadi 12 (dua belas) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut untuk dijualnya kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket lalu telah menjual sebanyak 6 (enam) paket shabu dan sisa ada 6 (enam) paket sabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkoba yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Depo (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun mengantar pesanan sdr. Depo (DPO) ke tempat yang telah disepakati yaitu Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tepatnya di depan Masjid Al-Hidayah. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa No Pol, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian. Lalu polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni, pada hari Senin pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Proyek Sakai Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan sistem kerja yaitu Terdakwa akan membayar kepada Saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa konsumsi shabu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum, berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor: 519/BB/X/10242/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Suhendra Alias Een Bin Saimin yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) paket/plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusannya 0,59 gram dan berat bersihnya 0,42 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1787/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 2542/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus shabu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) unit hp merk Infinix warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa No Pol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Depo yang mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun mengantar pesanan sdr. Depo ke tempat yang telah disepakati yaitu Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tepatnya di depan Masjid Al-Hidayah. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa No Pol, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Hariyadi Pratama dan saksi Hary Gunawan Sukur;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Nomor: 519/BB/X/10242/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Suhendra Alias Een Bin Saimin yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) paket/plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusannya 0,59 gram dan berat bersihnya 0,42 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1787/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 2542/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni;
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Proyek Sakai Jalan Padat Karya KM. 80 RT.003/ RW.014 Kelurahan Kandis Kota

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara meminta kepada saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni dan diberikan sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya 2 (dua) paket tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa akan membayar kepada saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket shabu, Terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) paket shabu sedangkan 6 (enam) paket sisanya belum terjual;
- Bahwa dari penjualan shabu Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar





pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama SUHENDRA Alias EEN Bin SAIMIN, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Depo yang mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun mengantar pesanan saudara Depo ke tempat yang telah disepakati yaitu Jalan Padat Karya KM 80 RT 003 RW 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tepatnya di depan Masjid Al-Hidayah. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa No Pol, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Hariyadi Pratama dan saksi Hary Gunawan Sukur;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor: 519/BB/X/10242/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Suhendra Alias Een Bin Saimin yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) paket/plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusannya 0,59 gram dan berat bersihnya 0,42 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1787/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 2542/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Proyek Sakai Jalan Padat Karya KM. 80 RT.003/ RW.014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara meminta kepada saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni dan diberikan sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya 2 (dua) paket tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan membayar kepada saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual;

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) paket shabu, Terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) paket shabu sedangkan 6 (enam) paket sisanya belum terjual;

Menimbang, bahwa dari penjualan shabu Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Doni Herbert Hutajulu alias Doni, barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



reagnesia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara Terdakwa dengan saksi Doni Herbet Hutajulu alias Doni telah tercapai maksud bersama untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dengan saksi Doni Herbet Hutajulu alias Doni telah tercapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, dengan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak*





demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat, dan 1 (satu) unit hp merk Infinix warna biru, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa No Pol, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA Alias EEN Bin SAIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus shabu;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) unit hp merk Infinix warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa No Pol.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22